



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2026

TENTANG

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional perlu diperkuat melalui tata kelola penyelenggaraan yang terpadu, efektif, akuntabel, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemandirian ekonomi desa dan kelurahan, mendukung ketahanan pangan nasional, serta mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan pembentukan kelembagaan dan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan pemenuhan sarana prasarana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- c. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- c. bahwa dalam rangka pemerataan ekonomi, penguatan rantai pasok pangan nasional, distribusi produk lokal, serta mendukung pelaksanaan visi Asta Cita diperlukan tata kelola penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terintegrasi melalui koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha milik negara, koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing agar penyelenggaraan program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan secara efektif, terpadu, dan berkelanjutan;
- d. bahwa guna membangun tata kelola penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terpadu, terkoordinasi, akuntabel, dan berkelanjutan diperlukan pengaturan secara komprehensif mengenai pembagian peran, koordinasi, pendanaan, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, serta perbaikan berkelanjutan dalam Peraturan Presiden;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

7. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang bertempat di Desa atau Kelurahan yang sama dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau keterangan domisili.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Pengurus adalah anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
9. Pengawas adalah anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
10. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:
 - a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
 - b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.
12. BUMN di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah BUMN yang bergerak atau berusaha di bidang pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
14. Badan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan undang-undang.
16. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Pembiayaan adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada Agrinas Pangan untuk talangan dalam rangka percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
20. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.
21. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

22. Dana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

22. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
23. Lahan Sawah yang Dilindungi yang selanjutnya disingkat LSD adalah lahan sawah yang dipertahankan fungsinya dalam rangka ketahanan pangan nasional.
24. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
25. Toko Rakyat Serba Ada yang selanjutnya disebut Torasera adalah hub pendukung operasional dan jaringan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang bersifat berkelanjutan dan dapat berbentuk fisik dan/atau nonfisik, termasuk sebagai integrator logistik untuk mendukung konsolidasi kebutuhan barang, distribusi, logistik, agregasi produk lokal, *offtaking*, integrasi rantai pasok, pengembangan usaha, serta pelayanan garansi dan/atau purnajual.
26. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
27. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
28. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat Satgas adalah Satuan Tugas yang dibentuk dalam rangka penyelarasan kebijakan, percepatan, penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi lintas kewenangan antar kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dalam percepatan pembentukan, operasionalisasi, dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

29. Anggota . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

29. Anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah warga yang bertempat di Desa atau Kelurahan yang sama dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau keterangan domisili.
30. Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut SIMKOPDES adalah sistem manajemen informasi terintegrasi untuk pendataan, pengelolaan, dan pemantauan kelembagaan, keanggotaan, usaha, serta layanan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara digital dan terkoneksi dengan sistem kementerian/lembaga lain melalui sistem penghubung layanan pemerintah.
31. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
32. Kemitraan adalah kerja sama antara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan BUMN, BUMD, BUM Desa, dan badan usaha lainnya atas dasar prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan dalam rantai pasok.
33. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat/Satuan pengawasan intern/unit yang melaksanakan tugas pengawasan intern pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/kesekretariatan negara/kesekretariatan lembaga nonstruktural, Pemerintah Daerah, dan badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang selanjutnya disebut Agrinas Pangan adalah BUMN yang bergerak atau berusaha di bidang pangan termasuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan pergudangan di bidang pertanian, serta konsultasi konstruksi, dan kegiatan lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan perseroan.

35. PT . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

35. PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) yang selanjutnya disebut Agrinas Jaladri adalah BUMN yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang perikanan dan konsultansi konstruksi, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan perseroan.
36. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
37. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terintegrasi, efektif, akuntabel, dan berkelanjutan;
- b. mewujudkan percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan sarana prasarana, pengelolaan dan pengembangan model bisnis usaha, penguatan tata kelola, kelembagaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. meningkatkan sinergi dan koordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Koperasi, BUMD, BUM Desa, lembaga Pembiayaan, badan usaha, dan badan hukum lain dalam mendukung penyelenggaraan program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- d. memberikan pedoman bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Koperasi, BUMD, BUM Desa, badan usaha, badan hukum lain, dan pihak terkait lain dalam mendukung penyelenggaraan program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan melalui:
 - a. pembentukan kelembagaan dan badan hukum;
 - b. penyediaan lahan;
 - c. PBBR;
 - d. Pembiayaan;
 - e. pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- e. pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pemanfaatan Aset Desa/BMD oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - h. penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - i. operasionalisasi dan pengembangan model usaha;
 - j. penetapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat distribusi barang bersubsidi Pemerintah dan/atau *offtaker* hasil produksi masyarakat desa dalam rantai pasok dan sistem distribusi nasional;
 - k. pengembangan dan operasionalisasi Torasera sebagai hub distribusi;
 - l. dukungan kementerian/lembaga; dan
 - m. pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Penyelenggaraan program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mengurangi angka kemiskinan;
 - b. meningkatkan perekonomian Desa/Kelurahan;
 - c. memperkuat kapasitas usaha dan kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - d. memperluas akses masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, dan pelayanan kesehatan;
 - e. mendukung peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai distributor, khususnya barang subsidi Pemerintah dan/atau *offtaker* hasil produksi masyarakat Desa/Kelurahan dalam rantai pasok distribusi nasional; dan
 - f. menjamin . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- f. menjamin keberlanjutan usaha dan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

**BAB II
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DAN BADAN HUKUM**

**Bagian Kesatu
Tahapan Pembentukan**

Pasal 4

- (1) Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan pembentukan;
 - b. musyawarah Desa khusus/musyawarah Kelurahan khusus;
 - c. rapat pembentukan Koperasi; dan
 - d. pengesahan badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (2) Persiapan pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai tahapan prapembentukan dengan melibatkan perangkat Desa/Kelurahan, badan permusyawaratan Desa atau lembaga musyawarah Kelurahan, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa/Kelurahan untuk menyepakati:
 - a. pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. nama Koperasi;
 - c. jenis dan kegiatan usaha;
 - d. sumber permodalan;
 - e. keanggotaan Koperasi; dan/atau
 - f. struktur organisasi Koperasi.
- (3) Musyawarah Desa khusus/musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membahas:
 - a. pembentukan Koperasi;
 - b. penyusunan rencana kegiatan usaha Koperasi;
 - c. penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. penetapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- d. penetapan panitia pembentukan Koperasi; dan
- e. persiapan dokumen pembentukan Koperasi.
- (4) Panitia pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan oleh badan permusyawaratan Desa atau lembaga musyawarah Kelurahan atau nama lain melalui keputusan ketua badan permusyawaratan Desa atau ketua lembaga musyawarah Kelurahan atau nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara rapat pembentukan.
- (6) Pengesahan badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pembentukan**

Pasal 5

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih meliputi:

- a. pendirian Koperasi baru;
- b. pengembangan Koperasi yang sudah ada; atau
- c. revitalisasi Koperasi yang sudah ada.

Pasal 6

- (1) Pendirian Koperasi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan di Desa atau Kelurahan yang belum memiliki Koperasi.
- (2) Pengembangan Koperasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan di Desa atau Kelurahan yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja cukup baik.
- (3) Revitalisasi Koperasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan di Desa atau Kelurahan yang telah memiliki Koperasi namun Koperasi tidak aktif atau kinerja rendah.

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Pasal 7

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 8

- (1) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibentuk di 1 (satu) wilayah Desa untuk Koperasi Desa atau 1 (satu) wilayah Kelurahan untuk Koperasi Kelurahan.
- (2) Dalam hal jumlah penduduk Desa kurang dari 500 (lima ratus) orang, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dapat dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) Desa.
- (3) Dalam hal Koperasi Desa Merah Putih dibentuk oleh lebih dari 1 (satu) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pencatatan besaran nilai Aset Desa/daerah, serta anggaran pendapatan dan belanja Desa/anggaran pendapatan dan belanja daerah dibagi berdasarkan kesepakatan antardesa atau proporsional berdasarkan jumlah Desa.

Bagian Ketiga

**Penamaan dan Perangkat Organisasi
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih**

Pasal 9

Penamaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
menggunakan format sebagai berikut:

- a. diawali dengan kata "Koperasi";
- b. dilanjutkan dengan frasa "Desa Merah Putih" atau "Kelurahan Merah Putih"; dan
- c. diakhiri dengan nama Desa atau Kelurahan setempat.

Pasal 10

Dalam hal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, penamaan koperasi mencantumkan kata "Syariah" dalam penamaan dan menuangkan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dalam anggaran dasar.

Pasal 11 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Pasal 11

- (1) Perangkat organisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terdiri atas:
 - a. rapat anggota;
 - b. Pengurus; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Selain perangkat organisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus dapat mengangkat pengelola untuk melaksanakan pengelolaan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih setelah berakhirnya masa penugasan operasionalisasi selama 2 (dua) tahun oleh Agrinas Pangan.

Pasal 12

- (1) Pengurus dipilih berdasarkan rapat anggota Koperasi.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (3) Pemilihan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului mekanisme prapemilihan melalui musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus.

Pasal 13

- (1) Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dipilih berdasarkan rapat anggota Koperasi.
- (2) Pengawas Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala Desa sebagai ketua Pengawas secara *ex officio*; dan
 - b. anggota Pengawas.

(3) Pengawas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- (3) Pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lurah sebagai ketua Pengawas secara *ex officio*; dan
 - b. anggota Pengawas.
- (4) Pemilihan Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului mekanisme prapemilihan melalui musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus.

Pasal 14

Dalam hal terdapat 2 (dua) Desa bergabung, Pengawas Koperasi Desa Merah Putih dipilih melalui rapat anggota.

Pasal 15

Selain perangkat organisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang melaksanakan Prinsip Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 16

Pengurus dan Pengawas tidak boleh memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah sampai dengan derajat kedua, baik dalam garis lurus maupun garis ke samping dan hubungan semenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

**PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan kegiatan yang dilaksanakan melalui:

- a. penyediaan lahan/tanah, penentuan lahan/tanah, dan penentuan status alas hak;
- b. pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- b. pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- c. perizinan dan nonperizinan;
- d. verifikasi dan validasi;
- e. serah terima pekerjaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- f. serah terima aset; dan
- g. pemanfaatan Aset Desa/daerah oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

**Bagian Kedua
Penyediaan Lahan/Tanah**

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya menyediakan lahan/tanah yang merupakan BMD provinsi/kabupaten/kota dan/atau Aset Desa untuk pembangunan fisik gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (2) Dalam hal tidak terdapat BMD provinsi/kabupaten/kota di Desa/Kelurahan dan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lahan/tanah:
 - a. BMN yang dalam penguasaan kementerian/lembaga; dan/atau
 - b. BUMN/BUMD.
- (3) BMN dalam penguasaan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dimanfaatkan melalui mekanisme pinjam pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMN.
- (4) Lahan milik BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui mekanisme kerja sama pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku bagi Desa yang tidak memiliki Aset Desa dengan menggunakan BMD provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- (6) Kerja sama pemanfaatan lahan milik BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan tarif nonbisnis.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyediaan lahan/tanah untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, masyarakat dapat menghibahkan lahan/tanah kepada Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat lahan/tanah yang menjadi Aset Desa dan/atau BMD kabupaten/kota di Desa/Kelurahan, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Desa sesuai kemampuan keuangan daerah/Desa dapat mengadakan lahan/tanah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (3) Pengadaan lahan/tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk menyediakan biaya pematangan lahan.
- (4) Pengadaan lahan/tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pengadaan lahan/tanah skala kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Desa/Kelurahan yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan dan mengajukan permohonan penggunaan lahan/tanah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (2) Persetujuan atas penggunaan lahan/tanah pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui mekanisme:
 - a. persetujuan pelepasan kawasan hutan pada kawasan hutan produksi;
 - b. pelepasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- b. pelepasan kawasan hutan pada kawasan hutan produksi tidak produktif untuk sumber tanah objek reforma agraria (TORA); atau
 - c. persetujuan penggunaan kawasan hutan pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penentuan lahan/tanah untuk pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. status tanah;
 - b. luas bidang tanah;
 - c. lokasi; dan
 - d. kondisi bidang tanah.
- (2) Status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tanah hak;
 - b. tanah negara; dan
 - c. tanah ulayat.
- (3) Kriteria status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki dokumen kepemilikan atau penguasaan yang sah dan tidak dalam sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah atau dokumen lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria luas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi) atau dalam hal tidak memiliki lahan/tanah yang cukup dapat disesuaikan dengan kondisi ketersediaan lahan/tanah di setiap daerah atau Desa/Kelurahan.
- (5) Dalam hal tidak terdapat lahan/tanah dengan luasan paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan desain prototipe adaptif dengan tetap menjamin fungsi utama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan kondisi lahan, kondisi geografis, kebutuhan layanan, standar teknis bangunan gedung, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Kriteria . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- (6) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kemudahan akses bagi masyarakat;
 - b. kedekatan dan/atau berpotensi menjadi pusat kegiatan ekonomi Desa/Kelurahan;
 - c. keterjangkauan oleh sarana transportasi dan distribusi;
 - d. kesesuaian dengan rencana tata ruang;
 - e. tidak berada pada kawasan yang dilarang untuk pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak dibangun pada lokasi prasarana olahraga;
 - g. memiliki akses listrik dan air serta jaringan internet;
 - h. memiliki dukungan infrastruktur dasar, paling sedikit akses jalan, air, dan listrik; dan
 - i. dekat dengan fasilitas pelayanan publik.
- (7) Kriteria kondisi bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kondisi fisik lahan yang layak untuk pembangunan;
 - b. memiliki kondisi topografi yang mendukung pembangunan; dan
 - c. tidak berada pada wilayah rawan bencana atau memiliki tingkat risiko yang dapat diminimalkan.
- (8) Persiapan penyiapan lahan/tanah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersama Pemerintah Desa dengan disepakati masyarakat Desa/Kelurahan dalam forum musyawarah Desa khusus dan/atau musyawarah Kelurahan khusus.
- (9) Dalam hal menggunakan lahan/tanah BMD provinsi dan/atau kabupaten/kota harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur/Bupati/Wali Kota.

Bagian Ketiga

**Pelaksanaan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan
Penyediaan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih**

Pasal 22

- (1) Pemerintah memberikan penugasan khusus kepada Agrinas Pangan untuk membangun fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- (2) Dalam melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mewakili Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Desa melakukan kesepakatan melalui perjanjian kerja sama pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan Agrinas Pangan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal untuk Pemerintah Desa, serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Dalam melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Agrinas Pangan dapat bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia berdasarkan perjanjian kerja sama dalam rangka mempercepat proses penyelesaian pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (4) Pelaksanaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direksi Agrinas Pangan.

Pasal 23

- (1) Pembangunan fisik gerai oleh Agrinas Pangan meliputi:
 - a. gerai sembako;
 - b. klinik Desa/Kelurahan;
 - c. apotek Desa/Kelurahan;
 - d. kantor Koperasi;
 - e. unit simpan pinjam Koperasi; dan
 - f. ruang lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembangunan fisik gerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar teknis, kelayakan usaha, dan keberlanjutan operasional Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Pasal 24

- (1) Pembangunan pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Agrinas Pangan meliputi:
 - a. pembangunan gudang penyimpanan komoditas pangan dan nonpangan;
 - b. penyediaan sistem penyimpanan yang memenuhi standar keamanan dan mutu;
 - c. penyediaan sistem manajemen pergudangan berbasis teknologi informasi; dan
 - d. integrasi pergudangan dengan sistem distribusi dan logistik nasional.
- (2) Pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difungsikan untuk mendukung stabilisasi pasokan, efisiensi distribusi, dan penguatan rantai pasok Koperasi.
- (3) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menyelenggarakan kegiatan usaha hilirisasi komoditas unggulan Desa/Kelurahan melalui unit pengolahan pascapanen sesuai dengan potensi dan kebutuhan usaha Koperasi.

Pasal 25

- (1) Penyediaan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Agrinas Pangan meliputi penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peralatan operasional gerai dan pergudangan;
 - b. sistem teknologi informasi dan digitalisasi;
 - c. sarana transportasi dan distribusi;
 - d. peralatan pendukung layanan keuangan;
 - e. perlengkapan administrasi dan manajemen;
 - f. peralatan pendukung pengamanan; dan
 - g. kelengkapan lain sesuai dengan kebutuhan operasionalisasi.

Pasal 26 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

Pasal 26

- (1) Pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penyiapan lahan/tanah;
 - c. pengurusan perizinan; dan
 - d. pembangunan fisik gerai dan pergudangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Agrinas Pangan dengan menetapkan dokumen perencanaan teknis pembangunan fisik gerai dan pergudangan.
- (3) Penyiapan lahan/tanah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersama Pemerintah Desa dengan memenuhi persyaratan:
 - a. melakukan klarifikasi dan validasi kondisi lahan/tanah sesuai dengan kriteria lahan/tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - b. melakukan klarifikasi dan validasi terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang;
 - c. tidak dibangun pada lokasi prasarana olahraga dan ruang terbuka hijau;
 - d. disepakati masyarakat Desa/Kelurahan dalam forum musyawarah Desa khusus dan/atau musyawarah Kelurahan khusus; dan
 - e. dalam hal menggunakan lahan/tanah BMD provinsi dan/atau kabupaten/kota harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur/Bupati/Wali Kota.
- (4) Pengurusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pemberian dukungan percepatan perizinan pembangunan fisik gerai dan pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (5) Pembangunan fisik gerai dan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan Agrinas Pangan setelah terpenuhi perencanaan, penyiapan lahan, dan pengurusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

(6) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- (6) Dalam hal tidak terpenuhinya perencanaan, penyiapan lahan, dan pengurusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Agrinas Pangan tidak melakukan pembangunan fisik gerai dan pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 27

- (1) Sarana dan prasarana pendukung operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih selain dilakukan melalui penyediaan oleh Agrinas Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berasal dari bantuan Pemerintah kampung nelayan merah putih.
- (2) Pelaksanaan dan penyerahan aset bantuan Pemerintah kampung nelayan merah putih serta pengelolaan dan operasionalisasi kampung nelayan merah putih oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 28

- (1) Dalam rangka percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan penyediaan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penugasan khusus kepada Agrinas Pangan.
- (2) Penyediaan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyediaan kendaraan atau alat transportasi lain sesuai kondisi wilayah.
- (3) Pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. percepatan pelaksanaan program strategis nasional;
 - b. kebutuhan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

- b. kebutuhan standardisasi pembangunan fisik dan kelengkapan;
 - c. cakupan pelaksanaan secara nasional; dan/atau
 - d. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.
- (4) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, produk Koperasi, produk usaha mikro, kecil, dan menengah, sepanjang tersedia, memenuhi persyaratan teknis dan mutu, harga, dan memenuhi kebutuhan.
 - (5) Pengadaan barang/jasa melalui penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia dengan skema padat karya serta pemilihan penyedia dilakukan melalui metode penunjukan langsung.
 - (6) Pelaksanaan pembangunan fisik gerai dan pergudangan melalui swakelola dan/atau penyedia dengan skema padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan mengutamakan pelibatan masyarakat setempat.
 - (7) Untuk pengadaan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilihan penyedia dapat dilakukan melalui metode penunjukan langsung dalam rangka percepatan.
 - (8) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, dan akuntabel.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa melalui penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan oleh Direksi Agrinas Pangan setelah mendapatkan pendampingan penyusunan regulasi dan pedoman pengadaan barang/jasa dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

Bagian Kelima
Verifikasi dan Validasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota membentuk dan menetapkan tim verifikasi dan validasi pelaksanaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih guna memastikan pelaksanaan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dokumen perencanaan teknis, standar desain, dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeriksaan administratif dan teknis terhadap:
 - a. dokumen administratif;
 - b. dokumen perencanaan teknis; dan
 - c. dokumen pelaksanaan.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian:
 - a. pembangunan fisik gerai;
 - b. pembangunan pergudangan; dan
 - c. penyediaan kelengkapan,
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penilaian berita acara serah terima pekerjaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (5) Tim verifikasi dan validasi pada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris daerah sebagai ketua;
 - b. kepala dinas yang membidangi Koperasi sebagai wakil ketua;
 - c. kepala dinas pekerjaan umum sebagai anggota;
 - d. kepala dinas pemberdayaan masyarakat Desa sebagai anggota;
 - e. inspektorat daerah sebagai anggota;
 - f. kepala . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

- f. kepala Desa, lurah, dan camat sebagai anggota; dan
 - g. perangkat daerah kabupaten/kota lain yang terkait sesuai kebutuhan sebagai anggota.
- (6) Khusus bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tim verifikasi dan validasi terdiri atas:
- a. sekretaris kabupaten/kota administrasi sebagai ketua;
 - b. kepala suku dinas kabupaten/kota administrasi yang membidangi Koperasi sebagai wakil ketua;
 - c. kepala suku dinas kabupaten/kota administrasi yang menangani proses persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagai anggota;
 - d. kepala bagian yang membidangi pemerintahan sebagai anggota; dan
 - e. perangkat daerah kabupaten/kota administrasi lain yang terkait sesuai kebutuhan sebagai anggota.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar:
- a. penerima hasil pekerjaan; dan/atau
 - b. serah terima aset.
- (8) Hasil verifikasi dan validasi oleh tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat administratif dan sesuai kondisi tinjauan lapangan serta tidak mengalihkan atau menghapus tanggung jawab perencana, pelaksana pembangunan, penyedia barang/jasa, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas mutu konstruksi, keandalan bangunan, keselamatan bangunan, spesifikasi teknis, serta kerusakan konstruksi yang timbul setelah berita acara verifikasi dan validasi ditandatangani.
- (9) Dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sebelum hasil verifikasi dan validasi dilaporkan kepada Menteri, dilakukan reviu oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional dan/atau APIP.
- (10) Ketentuan mengenai tata cara, standar, dan mekanisme verifikasi dan validasi ditetapkan oleh Menteri.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

Bagian Keenam

Serah Terima Aset Desa/Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 30

- (1) Setelah pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dinyatakan layak digunakan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang telah direviu oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional dan/atau APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (9), Agrinas Pangan menyerahkan hasil pekerjaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Kementerian.
- (2) Aset yang telah diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicatatkan dalam BMN pada Kementerian.
- (3) Penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan dari Agrinas Pangan kepada Kementerian.
- (4) Penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengakibatkan hasil pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi BMN pada Kementerian.
- (5) Kementerian meneruskan penyerahan hasil pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan kepada Pemerintah Desa untuk dimanfaatkan bagi Koperasi Desa Merah Putih atau kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk dimanfaatkan bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- (6) Berdasarkan penyerahan hasil pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dokumen sumber bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Desa untuk menatausahakan berupa pencatatan aset hasil pembangunan Koperasi Desa Merah Putih sebagai Aset Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai BMD kabupaten/kota.
- (7) Pemanfaatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

- (7) Pemanfaatan dan penatausahaan Aset Desa dan/atau BMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

**Pemanfaatan Aset Desa/Barang Milik Daerah kabupaten/kota
oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih**

Pasal 31

- (1) Aset Desa/BMD kabupaten/kota yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) diajukan permohonan pemanfaatan dalam bentuk sewa oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah Desa bagi Koperasi Desa Merah Putih dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih memberikan pembebasan biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian pembebasan biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memanfaatkan aset milik Pemerintah Desa dan/atau BMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) serta memperoleh keuntungan, Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat memperoleh manfaat ekonomi sesuai dengan kesepakatan para pihak dan keputusan rapat anggota.
- (2) Manfaat ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa imbal jasa, kontribusi tetap, atau bentuk manfaat lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Dalam hal disepakati mekanisme imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran imbal jasa paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari sisa hasil usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk pembangunan Desa/Kelurahan.

(4) Pembagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

- (4) Pembagian imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki sisa hasil usaha dan disetujui dalam rapat anggota tahunan.

**Bagian Kedelapan
Perizinan dan Nonperizinan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 33

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan kemudahan dan percepatan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan serta operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (2) Pemberian kemudahan dan percepatan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (3) Kemudahan dan percepatan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyederhanaan persyaratan administratif;
 - b. percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan satu pintu;
 - c. penyiapan integrasi layanan perizinan melalui sistem elektronik; dan
 - d. pembebasan atau keringanan biaya perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Permohonan perizinan dan nonperizinan dalam rangka percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan oleh Pengurus.

(2) Agrinas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

- (2) Agrinas Pangan dapat membantu proses permohonan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kolektif atas nama Pengurus dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2
Perizinan**

Pasal 35

- (1) PBBR Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih meliputi:
- a. persyaratan dasar;
 - b. perizinan berusaha; dan
 - c. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Persyaratan dasar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Pengurusan persyaratan dasar atas fisik gerai dan pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang akan dibangun, diajukan oleh Pengurus dan difasilitasi oleh:
- a. Bupati/Wali Kota melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih; atau
 - b. Kepala Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih.
- (4) Pengurusan persyaratan dasar berupa persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang akan dibangun, diajukan oleh Pengurus dan difasilitasi oleh:
- a. Bupati/Wali Kota melalui kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih; atau
 - b. Kepala Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih, berdasarkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berupa pernyataan mandiri dan persetujuan lingkungan yang diajukan oleh Pengurus.

Pasal 36 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Pasal 36

- (1) Dalam hal bangunan yang digunakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bangunan milik Pemerintah yang telah berdiri namun belum memiliki persetujuan bangunan gedung, Bupati/Wali Kota/Kepala Desa dapat langsung menyampaikan permohonan sertifikat laik fungsi berdasarkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pernyataan mandiri dan persetujuan lingkungan yang dimiliki oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (2) Dalam hal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menyewa, meminjam, atau memakai bangunan gedung milik Pemerintah, dapat menggunakan dokumen tertulis yang masih berlaku yang menunjukkan hubungan hukum antara Pemerintah Daerah dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menyewa, meminjam, atau memakai pada saat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengajukan permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b.
- (3) Pengurusan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c diajukan oleh Pengurus.

Pasal 37

- (1) Dalam hal lokasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan dibangun berada pada lahan/tanah yang telah ditetapkan sebagai LSD, perubahan penggunaan tanah dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian alih fungsi lahan sawah.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

- (2) Dalam hal lokasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan dibangun berada pada lahan/tanah yang telah ditetapkan sebagai LP2B, dilakukan alih fungsi lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan LP2B.

**Paragraf 3
NonPerizinan**

Pasal 38

- (1) Kemudahan dan percepatan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diberikan dalam bentuk insentif atau kemudahan.
- (2) Insentif atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian afirmasi dan relaksasi berupa:
 - a. penyederhanaan dan percepatan permohonan pemanfaatan BMD dan/atau Aset Desa;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak dan retribusi daerah;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan/tanah;
 - d. registrasi produk dan sertifikasi sarana, termasuk sertifikasi keamanan pangan;
 - e. pemberian bantuan teknis;
 - f. kemudahan akses pemasaran dan distribusi hasil produksi;
 - g. pemberian kenyamanan dan keamanan investasi pembangunan desa/daerah;

h. kemudahan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- h. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. kemudahan akses pasokan bahan baku;
 - j. registrasi fasilitas pelayanan kesehatan, apotek, atau klinik sesuai kewenangan;
 - k. registrasi pergudangan, logistik, atau sarana distribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - l. pelayanan administrasi lain sesuai dengan karakteristik usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (3) Pemberian insentif atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi di pusat atau daerah.

Pasal 39

Pengajuan permohonan perizinan dan nonperizinan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Dalam memberikan kemudahan dan percepatan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

**Bagian Kesembilan
Pendanaan**

Pasal 41

- (1) Dalam rangka melanjutkan Pembiayaan oleh Bank untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan Instruksi Presiden mengenai percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penempatan dana sebagai sumber likuiditas Pembiayaan Bank Himbara dan Bank Syariah Indonesia yang dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi likuiditas keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan limit rata-rata Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) per unit fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (3) Pembayaran angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil yang timbul akibat pelaksanaan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyaluran DAU/DBH untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih atau penyaluran Dana Desa untuk Koperasi Desa Merah putih.
- (4) Pembayaran angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah serah terima pekerjaan dari Agrinas Pangan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (5) Ketentuan mengenai Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyaluran Dana Desa atau DAU/DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB IV . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

**BAB IV
OPERASIONALISASI
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 42

- (1) Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan dengan cara menjalankan usaha dan melayani anggota meliputi:
 - a. penyediaan barang kebutuhan masyarakat;
 - b. penyediaan akses pembiayaan bunga murah dan mekanisme mudah;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. penyerapan dan perdagangan produk hasil Desa dan Kelurahan (*offtaking*);
 - e. pengembangan usaha berbasis potensi Desa dan Kelurahan; dan
 - f. penyaluran program Pemerintah.
- (2) Kegiatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih meliputi:
 - a. kantor Koperasi;
 - b. pengadaan sembako;
 - c. simpan pinjam;
 - d. klinik Desa/Kelurahan;
 - e. apotek Desa/Kelurahan;
 - f. penyediaan obat bebas dan obat bebas terbatas di gerai sembako jika belum tersedia apotek Desa/Kelurahan;
 - g. *cold storage*/pergudangan; dan
 - h. logistik Desa/Kelurahan,dengan memperhatikan karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa/Kelurahan, *offtaker* komoditas pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

**Bagian Kedua
Penugasan Operasionalisasi**

Pasal 43

- (1) Pemerintah menugaskan Agrinas Pangan untuk melaksanakan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih selama jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin kelancaran operasional, peningkatan kemampuan dan kapasitas, kemandirian pengelolaan, serta keberlanjutan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (3) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa transisi yang tidak mengalihkan, mengurangi, atau mengambil alih kedudukan dan kewenangan rapat anggota, Pengurus, dan Pengawas.
- (4) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku atau sejak tanggal dimulainya operasionalisasi masing-masing Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (5) Selama jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Agrinas Pangan melaksanakan pengelolaan operasional harian yang meliputi:
 - a. pengelolaan sumber daya manusia dan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. pencapaian target operasional dan pengembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - c. pendampingan pengelolaan usaha, pembinaan, dan pemantauan evaluasi;
 - d. pembangunan sistem operasionalisasi yang terintegrasi untuk seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan terintegrasi dengan SIMKOPDES;
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan penugasan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi penghimpunan dan penyaluran produk dalam proses operasionalisasi dan pengelolaan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta dalam rangka mendukung peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai infrastruktur Pemerintah dalam penyaluran program Pemerintah maupun penyaluran program Pemerintah Daerah.

(6) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

- (6) Dalam melaksanakan pengelolaan operasional harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Agrinas Pangan berwenang menetapkan standar operasional, target kinerja, tata kerja, penempatan tenaga operasional, dan kerja sama operasional sesuai dengan ruang lingkup penugasan.
- (7) Pengelolaan operasional harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh manajer Koperasi berdasarkan penugasan Agrinas Pangan.
- (8) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keputusan rapat anggota, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Selama jangka waktu penugasan operasionalisasi oleh Agrinas Pangan:
 - a. rapat anggota tetap berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan menetapkan arah serta keputusan strategis Koperasi;
 - b. Pengurus tetap melaksanakan fungsi kelembagaan, administrasi, keanggotaan, penyelenggaraan rapat anggota, dan mewakili Koperasi; dan
 - c. Pengawas tetap melaksanakan pengawasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
- (10) Pengelolaan operasional harian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaksanakan oleh manajer Koperasi sesuai lingkup penugasannya berkoordinasi dengan Pengurus dan Pengawas.
- (11) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa memberikan fasilitasi sesuai dengan kewenangannya untuk mendukung pelaksanaan penugasan, penguatan kelembagaan, dan keberlanjutan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 44

- (1) Manajer Koperasi bersama Pengurus menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Laporan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pencapaian operasional dan pengembangan usaha;
 - b. kondisi keuangan dan kegiatan usaha;
 - c. perkembangan kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - d. tingkat kesiapan dan kemandirian pengelolaan; dan
 - e. permasalahan, risiko, dan tindak lanjut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh manajer Koperasi untuk dan atas nama Direksi Agrinas Pangan dan Pengurus serta diketahui oleh Pengawas.
- (4) Menteri bersama menteri dan pimpinan lembaga terkait sesuai kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penugasan.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk perbaikan pelaksanaan penugasan, peningkatan kapasitas dan kemandirian Koperasi, serta penilaian kesiapan serah terima pengelolaan operasional.

Pasal 45

- (1) Persiapan berakhirnya jangka waktu penugasan Agrinas Pangan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu penugasan Agrinas Pangan berakhir.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menyiapkan alih kemampuan;
 - b. menjamin kesinambungan operasional; dan
 - c. serah terima pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari Agrinas Pangan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (3) Dalam persiapan berakhirnya jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Agrinas Pangan menyusun rencana serah terima pengelolaan, berkoordinasi dengan Pengurus dan Pengawas dalam persiapan penerimaan pengelolaan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

(4) Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

- (4) Rencana serah terima pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. gerai, pergudangan, kelengkapan, dan persediaan barang;
 - b. distribusi, logistik, rantai pasok, dan Kemitraan usaha;
 - c. pencatatan transaksi, pembukuan, pelaporan, data, dan sistem informasi;
 - d. pemanfaatan Torasera;
 - e. pelayanan garansi dan/atau purnajual;
 - f. status manajer dan sumber daya manusia;
 - g. kewajiban, kendala, dan risiko operasional; dan
 - h. jadwal, tahapan, dan dokumen serah terima.
- (5) Agrinas Pangan melakukan evaluasi kesiapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk menerima pengelolaan operasional secara mandiri.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. pengelolaan gerai dan pergudangan;
 - c. persediaan barang;
 - d. distribusi, logistik, dan rantai pasok;
 - e. pencatatan transaksi dan pembukuan;
 - f. sistem informasi;
 - g. Kemitraan usaha;
 - h. pemanfaatan Torasera;
 - i. pelayanan garansi dan/atau purnajual; dan
 - j. keberlanjutan usaha.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih belum siap menerima pengelolaan secara penuh, Pemerintah dapat menetapkan dukungan lanjutan, kerja sama bisnis, pendampingan terbatas, atau kebijakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

Pasal 46

Dalam hal pelaksanaan penugasan kepada Agrinas Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) memerlukan pendanaan dan/atau secara finansial tidak layak, Pemerintah memberikan pendanaan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mendapatkan bantuan Pemerintah kampung nelayan merah putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pemerintah memberikan penugasan kepada Agrinas Jaladri untuk melaksanakan pengelolaan dan operasionalisasi kampung nelayan merah putih bersama dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan dan operasionalisasi kampung nelayan merah putih oleh Agrinas Jaladri bersama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka mendukung koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dalam percepatan pembentukan, operasionalisasi, dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dapat dibentuk Satgas di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan pembentukan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. melakukan sinkronisasi kebijakan dan program kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait;
 - c. melaksanakan pengawalan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program teknis dalam rangka pelaksanaan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - d. menyelesaikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

- d. menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden melalui kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan.
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, tata kerja, dan pendanaan Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

**Bagian Ketiga
Permodalan**

Pasal 49

- (1) Permodalan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersumber dari:
- a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. cadangan;
 - d. hibah;
 - e. pinjaman/pembiayaan yang berasal dari:
 - 1. pinjaman Anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - 2. koperasi lain dan/atau anggotanya;
 - 3. lembaga keuangan bank;
 - 4. lembaga keuangan bukan bank;
 - 5. penerbitan obligasi dan surat utang lainnya; dan
 - 6. pembiayaan alternatif lainnya;
 - f. dukungan pendanaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

- (2) Untuk memperkuat struktur permodalan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat memperoleh modal melalui modal penyertaan yang berasal dari:
 - a. Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau Pemerintah Desa;
 - b. anggota Koperasi;
 - c. masyarakat;
 - d. badan usaha; dan
 - e. pihak lain.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan permodalan dalam bentuk:
 - a. pembiayaan permodalan;
 - b. fasilitasi akses pembiayaan;
 - c. subsidi bunga/margin atas pembiayaan; dan/atau
 - d. bentuk dukungan permodalan lain,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diberikan oleh badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat digunakan untuk:
 - a. modal tetap (*capital expenditure*); dan
 - b. modal kerja (*operational expenditure*).
- (6) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat bekerja sama dengan BUMN, BUMD, Koperasi, lembaga pembiayaan, dan badan usaha lain dalam rangka penguatan permodalan dan pengembangan usaha.
- (7) Pembiayaan permodalan dari badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disalurkan secara langsung dan/atau tidak langsung melalui lembaga *linkage*/Koperasi *linkage*.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pemberian modal melalui modal penyertaan dan/atau pembiayaan oleh badan layanan umum pengelola dana yang memiliki fungsi pembiayaan diatur oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (9) Pengelolaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

- (9) Pengelolaan permodalan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip Koperasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Pengelolaan Sumber Daya Manusia**

Pasal 50

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dilakukan pengadaan sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui mekanisme rekrutmen nasional secara terbuka, transparan, dan akuntabel.
- (2) Sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. manajer operasional kampung nelayan merah putih;
 - c. kepala produksi kampung nelayan merah putih;
 - d. penjamin mutu kampung nelayan merah putih; dan
 - e. administrasi keuangan kampung nelayan merah putih.
- (3) Pengadaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk untuk melakukan proses seleksi sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (4) Sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah lulus rekrutmen nasional ditempatkan pada lokasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan/atau lokasi lain dalam rangka pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (5) Pengadaan sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBN.
- (6) Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Agrinas Pangan melaksanakan pengadaan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan masing-masing Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang direkrut dari masing-masing warga Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 51 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

Pasal 51

- (1) Sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan merah putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) diberikan gaji sebesar upah minimum kabupaten/kota sesuai dengan wilayah penugasan dan tunjangan.
- (2) Selain gaji sebesar upah minimum kabupaten/kota sesuai dengan wilayah penugasan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan merah putih dapat diberikan fasilitas lain.
- (3) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan mengusulkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Agrinas Pangan dan Agrinas Jaladri menetapkan komponen dan besaran penghasilan berdasarkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 52

- (1) Pengurus dapat mengangkat sumber daya manusia selain sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghasilan berdasarkan keputusan rapat anggota.

Pasal 53

- (1) Pengangkatan dan penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) ditetapkan sebagai pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu oleh:
 - a. Agrinas Pangan untuk jabatan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - b. Agrinas Jaladri untuk jabatan manajer operasional, kepala produksi, penjamin mutu, dan administrasi keuangan kampung nelayan merah putih.

(2) Sumber . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penugasan:
- a. pengelolaan dan pengembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan masa penugasan selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pengangkatan; dan
 - b. penyusunan dan penyampaian laporan pengelolaan dan perkembangan usaha kepada Agrinas Pangan/Agrinas Jaladri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pengurus dan Pengawas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan selama penugasan.

Pasal 54

- (1) Menteri melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (2) Penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendampingan;
 - d. pemagangan; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi.
- (3) Penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (4) Penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga pelatihan; dan/atau
 - e. lembaga atau pihak lain.

(5) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

- (5) Dalam hal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mendapatkan bantuan Pemerintah kampung nelayan merah putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, penguatan kapasitas sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaksanakan secara terkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

**Bagian Kelima
Panduan Operasionalisasi**

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berpedoman pada panduan operasionalisasi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Panduan operasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- struktur organisasi, tugas, dan fungsi Pengawas, Pengurus, dan pengelola;
 - jenis usaha dan standar pelayanan minimal;
 - permodalan dan pembiayaan;
 - Kemitraan;
 - sistem akuntansi dan pelaporan;
 - Torasera; dan
 - mekanisme pembinaan dan mekanisme evaluasi.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mendapatkan bantuan Pemerintah kampung nelayan merah putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pelaksanaan pengelolaan dan operasionalisasi kampung nelayan merah putih oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan berkoordinasi dengan Menteri.

(5) Petunjuk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

- (5) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. pengelolaan operasionalisasi;
 - b. tata kelola prasarana dan sarana;
 - c. fasilitasi operasionalisasi;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - e. teknis pelaksanaan penugasan Agrinas Jaladri; dan
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Keenam

**Tata Kelola Pengembangan Usaha setelah Penugasan Operasionalisasi
oleh Agrinas Pangan**

Pasal 56

- (1) Setelah berakhirnya jangka waktu penugasan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih selama 2 (dua) tahun, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menyelenggarakan kegiatan pengembangan usaha secara mandiri berdasarkan prinsip Koperasi serta rencana pengembangan usaha dan potensi ekonomi Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat melaksanakan Kemitraan dengan badan usaha, Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, BUMN, BUMD, BUM Desa, dan pihak lain.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. agregasi dan pengolahan produk;
 - b. *offtaking* dan pemasaran produk;
 - c. distribusi dan logistik;
 - d. pengembangan rantai pasok;
 - e. pengembangan teknologi dan sistem informasi;
 - f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan/atau

g. kerja . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

- g. kerja sama usaha lain sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (4) Kementerian melakukan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. penguatan tata kelola dan manajemen usaha;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. fasilitasi akses pembiayaan;
 - d. fasilitasi akses pasar dan Kemitraan;
 - e. fasilitasi pengembangan model bisnis;
 - f. fasilitasi sinergi program Pemerintah; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi kinerja usaha.

Bagian Ketujuh

**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Pengembangan Usaha
setelah Penugasan Operasionalisasi oleh Agrinas Pangan**

Pasal 57

- (1) Dalam mendukung pengembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan melalui koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi program dan kegiatan antara kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, BUM Desa, Koperasi lain, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung kegiatan pengembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (3) Koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan dan program untuk mendukung pengembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. dukungan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

- b. dukungan dan penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. dukungan pembinaan, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. pengembangan Kemitraan usaha, rantai pasok, distribusi, dan akses pemasaran;
- e. dukungan digitalisasi dan pengembangan sistem usaha; dan
- f. penyelesaian hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

**Bagian Kedelapan
Pendampingan dan Pembinaan**

Pasal 58

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pendampingan dan pembinaan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan berbasis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pendampingan tata kelola;
 - b. pendampingan pengembangan unit usaha;
 - c. pendampingan manajemen keuangan dan pembukuan;
 - d. pendampingan akses permodalan, pasar, dan Kemitraan; dan
 - e. pendampingan pemanfaatan sistem digital SIMKOPDES.
- (4) Dalam melaksanakan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, pendamping profesional, dan/atau pihak ketiga lain.

(5) Pembinaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui fasilitasi warga Desa dan Kelurahan yang memiliki kartu tanda penduduk atau berdomisili setempat untuk menjadi Anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sepanjang warga sukarela menjadi anggota dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar untuk mencapai tujuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

**Bagian Kesembilan
Toko Rakyat Serba Ada**

Pasal 59

- (1) Dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pemerintah mengembangkan Torasera sebagai hub pendukung operasional dan jaringan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (2) Torasera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai hub yang bersifat berkelanjutan untuk mendukung keterhubungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam sistem distribusi, logistik, rantai pasok, pengembangan usaha, dan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Torasera berfungsi untuk:
- a. mendukung distribusi dan kesinambungan pasokan barang kebutuhan pokok, produk subsidi, produk pangan, produk nonpangan, dan produk lain yang dibutuhkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. mengonsolidasikan kebutuhan barang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - c. mengagregasi produk Anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, produk lokal, produk usaha mikro, kecil, dan menengah, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta komoditas unggulan daerah;
 - d. mendukung *offtaking* dan pemasaran produk Anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, petani, nelayan, peternak, dan produsen lokal;
 - e. mengintegrasikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

- e. mengintegrasikan rantai pasok, distribusi, pergudangan, logistik, data, pembayaran, pelaporan, pembiayaan, Kemitraan usaha, dan akses pasar;
 - f. mendukung pengendalian persediaan, harga, mutu, ketersediaan barang, penyimpanan, sortasi, pengemasan, dan standardisasi mutu;
 - g. mendukung peningkatan kapasitas pembinaan, pendampingan, pelatihan, dan standardisasi tata kelola usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - h. mendukung pelayanan garansi dan/atau purnajual bagi kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (4) Torasera dapat berbentuk:
- a. fisik, berupa fasilitas, tempat, sarana, pusat layanan, pusat distribusi, pergudangan, atau fasilitas pendukung lain; dan/atau
 - b. nonfisik, berupa jaringan distribusi, sistem layanan, kerja sama operasional, dukungan digital, integrator logistik, atau mekanisme lain yang mendukung fungsi Torasera.
- (5) Dalam hal Torasera berbentuk fisik belum tersedia, fungsi Torasera dapat dilaksanakan melalui bentuk nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

Pasal 60

- (1) Dalam menjalankan fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a, Torasera mendukung ketersediaan, keterjangkauan, kelancaran distribusi, dan kesinambungan pasokan barang bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (2) Dalam menjalankan fungsi konsolidasi kebutuhan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b, Torasera menghimpun, memetakan, dan mengelola kebutuhan barang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk meningkatkan efisiensi pengadaan, distribusi, dan pengelolaan persediaan.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

- (3) Dalam menjalankan fungsi agregasi produk Anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, produk lokal, produk usaha mikro, kecil, dan menengah, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta komoditas unggulan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c, Torasera menghimpun dan mengelompokkan produk lokal, produk usaha mikro, kecil, dan menengah, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan komoditas unggulan wilayah untuk meningkatkan skala ekonomi, mutu produk, daya tawar, dan akses pasar.
- (4) Dalam menjalankan fungsi *offtaking* dan pemasaran produk Anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, petani, nelayan, peternak, dan produsen lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf d, Torasera dapat melakukan pembelian, penyerapan, penampungan, pemasaran, penyaluran, dan/atau penghubungan pasar atas produk Anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, petani, nelayan, peternak, serta produsen lokal.
- (5) Dalam menjalankan fungsi integrasi rantai pasok, distribusi, pergudangan, logistik, data, pembayaran, pelaporan, pembiayaan, Kemitraan usaha, dan akses pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf e, Torasera dapat berperan sebagai integrator logistik atau *fourth party logistics* (4PL) yang mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendalikan jaringan pemasok, pergudangan, transportasi, distribusi, sistem informasi, penyedia jasa logistik, dan mitra usaha untuk mendukung kelancaran rantai pasok Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (6) Pelaksanaan peran sebagai integrator logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mewajibkan Torasera untuk memiliki atau mengoperasikan secara langsung seluruh fasilitas pergudangan, transportasi, dan distribusi.

(7) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

- (7) Dalam menjalankan fungsi pengendalian persediaan, harga, mutu, ketersediaan barang, penyimpanan, sortasi, pengemasan, dan standardisasi mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf f, Torasera dapat melakukan pemantauan arus barang, pengelolaan persediaan, penyiapan distribusi, serta pemanfaatan fasilitas pergudangan, rantai dingin, pengemasan, pengujian mutu sederhana, dan fasilitas pendukung lain sesuai dengan karakteristik barang dan kebutuhan wilayah.
- (8) Dalam menjalankan fungsi peningkatan kapasitas pembinaan, pendampingan, pelatihan, dan standardisasi tata kelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf g, Torasera dapat mendukung peningkatan kapasitas Pengurus, Pengawas, manajer, dan sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam pengelolaan gerai, pergudangan, persediaan, transaksi, keuangan, pelayanan, pelaporan, dan pengembangan usaha.
- (9) Dalam menjalankan fungsi pelayanan garansi dan/atau purnajual bagi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf h, Torasera dapat berfungsi sebagai pusat penerimaan pengaduan, pencatatan, verifikasi, koordinasi perbaikan, penggantian, pemeliharaan, dan/atau tindak lanjut layanan purnajual atas kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (10) Pelayanan garansi dan/atau purnajual sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan melalui koordinasi dengan penyedia barang, pelaksana pengadaan, BUMN, pihak yang ditunjuk Pemerintah, dan/atau pihak lain yang bertanggung jawab berdasarkan kontrak, perjanjian kerja sama, dokumen garansi, atau dokumen perikatan lainnya.

Pasal 61

- (1) Torasera dapat dikembangkan untuk melayani:
 - a. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
 - b. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - c. Koperasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

- c. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam 1 (satu) provinsi; dan/atau
 - d. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih lintas provinsi.
- (2) Dalam hal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memerlukan dukungan tambahan berdasarkan pertimbangan jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kondisi geografis, potensi produksi lokal, kebutuhan barang, dan/atau kapasitas logistik, Pemerintah dapat:
- a. mengembangkan lebih dari 1 (satu) Torasera dalam 1 (satu) kabupaten/kota; atau
 - b. menetapkan 1 (satu) Torasera untuk melayani lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota,
- sesuai dengan jumlah, lokasi, cakupan layanan, dan kapasitas Torasera.
- (3) Penentuan jumlah, lokasi, cakupan layanan, dan kapasitas Torasera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dilayani, sebaran wilayah, karakteristik geografis, kebutuhan barang masyarakat, potensi ekonomi lokal, kapasitas logistik, aksesibilitas, ketersediaan infrastruktur, kelayakan usaha, efisiensi distribusi, kebutuhan pelayanan garansi dan/atau purnajual, dan keberlanjutan operasional.
- (4) Penyiapan, pengembangan, pengelolaan, dan/atau pemanfaatan Torasera dilaksanakan oleh Agrinas Pangan sejak dimulainya penugasan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (5) Dalam melaksanakan penyiapan, pengembangan, pengelolaan, dan/atau pemanfaatan untuk mendukung jaringan Torasera, Agrinas Pangan dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, BUM Desa, Koperasi, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, penyedia jasa logistik, penyedia sistem informasi, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

- (6) Dalam rangka melaksanakan penyiapan, pengembangan, pengelolaan, dan/atau pemanfaatan untuk mendukung jaringan Torasera sebagai bagian dari dukungan pelaksanaan penugasan dukungan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Agrinas Pangan, Pemerintah dapat memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan untuk pembangunan dan pengembangan jaringan Torasera, penyediaan modal kerja, sistem pergudangan dan logistik, sistem digital, serta sarana dan prasarana pendukung operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 62

- (1) Kegiatan usaha Torasera terdiri atas:
 - a. perdagangan besar sembako;
 - b. perdagangan besar makanan dan minuman lainnya;
 - c. perdagangan besar hasil peternakan;
 - d. perdagangan besar sediaan farmasi dan perdagangan besar alat kesehatan;
 - e. perdagangan besar hasil pertanian & perkebunan;
 - f. perdagangan besar hasil perikanan;
 - g. pergudangan;
 - h. agen gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG); dan/atau
 - i. distributor nasional barang bersubsidi atau barang bersubsidi Pemerintah dan produk *Domestic Market Obligation* (DMO).
- (2) Usaha Torasera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. kebutuhan Anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. kelayakan usaha;
 - c. potensi daerah kabupaten/kota;
 - d. peluang pasar; dan
 - e. pengembangan usaha di masa mendatang.

(3) Kegiatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Digitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Pasal 63

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong digitalisasi usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (2) Digitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penggunaan SIMKOPDES sebagai pusat data Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam kerangka Satu Data Indonesia yang mengintegrasikan pertukaran data, informasi, dan digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penguatan kapasitas dan literasi digital bagi Pengurus, Pengawas, pengelola, dan Anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - c. pengembangan dan penyelenggaraan layanan digital lain yang diamanatkan dalam rangka mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 64

- (1) Pemerintah memberikan dukungan terhadap penyusunan dan pelaksanaan cetak biru pengembangan ekosistem digital perkoperasian untuk mewujudkan tata kelola dan pelayanan koperasi yang efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis data.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyediaan dan pemanfaatan data;
 - b. pengembangan dan integrasi sistem elektronik;
 - c. penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. pengembangan interoperabilitas layanan digital;
 - e. penguatan keamanan siber dan perlindungan data pribadi; dan
 - f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(3) Kementerian/lembaga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

- (3) Kementerian/lembaga memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (4) Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan cetak biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai cetak biru pemanfaatan dan pengembangan ekosistem digital perkoperasian diatur dalam Peraturan Menteri.

**Bagian Kesebelas
Skema Operasionalisasi Usaha**

Pasal 65

- (1) Menteri melakukan peningkatan kapasitas usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (2) Peningkatan kapasitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan model bisnis Koperasi;
 - b. peningkatan kualitas produk dan layanan;
 - c. penguatan manajemen usaha; dan
 - d. perluasan akses pasar, rantai pasok, dan Kemitraan usaha.

Pasal 66

- (1) Tata kelola operasionalisasi usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaksanakan melalui skema pengembangan usaha yang terintegrasi dan berkelanjutan.
- (2) Skema operasionalisasi usaha meliputi:
 - a. pengelolaan gerai dan pergudangan sebagai pusat distribusi (Torasera);
 - b. Kemitraan dengan BUMN, Koperasi, BUMD, BUM Desa, pihak swasta dan/atau pihak lain;
 - c. penguatan rantai pasok, pemasaran, dan distribusi barang;
 - d. kemudahan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

- d. kemudahan Kemitraan dengan badan yang menyelenggarakan jaminan kesehatan untuk operasionalisasi klinik Desa/Kelurahan dan apotek Desa/Kelurahan;
 - e. pengembangan usaha sesuai dengan potensi ekonomi Desa/Kelurahan; dan
 - f. pemberdayaan produk unggulan lokal Desa/Kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai pengembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pengembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 67

- (1) BUMN Pangan dan BUMN sektor energi mengintegrasikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ke dalam rantai pasok produksi, distribusi, dan pemasaran dengan skema Kemitraan secara bisnis.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembelian produk, fasilitasi standar mutu produk, dan penyediaan jangka waktu pembayaran (*payment term*) yang proporsional dengan tetap memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua Belas
Penyaluran Program Pemerintah**

Pasal 68

Selain menyelenggarakan kegiatan operasionalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melaksanakan:

- a. penyaluran barang bersubsidi;
- b. pendistribusian program stabilisasi pasokan dan harga (atau pengendalian pasokan dan stabilitas harga);
- c. penyediaan layanan keagenan dan fasilitasi akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro dan kecil melalui:
 - 1. kredit usaha rakyat;
 - 2. layanan agen perbankan; dan/atau
 - 3. pola . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

- 3. pola *linkage* program dengan Koperasi, perbankan, lembaga keuangan, dan lembaga pembiayaan lain;
- d. penyerapan produk usaha mikro, kecil, dan menengah lokal; dan/atau
- e. penyerapan komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di wilayah setempat.

Pasal 69

- (1) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditetapkan sebagai infrastruktur Pemerintah secara langsung atau melalui Agrinas Pangan dalam penyaluran program Pemerintah berupa:
 - a. barang bersubsidi;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. bantuan sosial;
 - d. program stabilisasi pasokan dan harga; dan/atau
 - e. program Pemerintah lainnya,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. pupuk bersubsidi;
 - b. *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram;
 - c. jenis bahan bakar minyak tertentu; dan
 - d. barang bersubsidi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bantuan langsung tunai;
 - b. bantuan alat dan mesin pertanian;
 - c. bantuan benih dan/atau bibit; dan/atau
 - d. bantuan Pemerintah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. bantuan pangan; dan/atau
 - b. bantuan sosial lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Program . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

- (5) Program stabilisasi pasokan dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. beras;
 - b. kedelai;
 - c. jagung;
 - d. minyak goreng rakyat; dan
 - e. program stabilisasi pasokan dan harga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Mekanisme pembayaran atas barang bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan program stabilisasi pasokan dan harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan berdasarkan:
 - a. pemberian termin pembayaran (*term of payment*) selama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
 - b. penggunaan rekening terkendali atau rekening eskro (*escrow account*).
- (7) Selain sebagai infrastruktur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menyalurkan program Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam pelaksanaan penyaluran program Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Penunjukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penyalur program Pemerintah dilakukan secara prioritas oleh kementerian/lembaga terkait dan BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penyaluran program Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tepat sasaran.

Pasal 70

- (1) Kementerian/lembaga melakukan penyesuaian kebijakan, pedoman, dan/atau ketentuan teknis sesuai kewenangannya untuk mendukung penyaluran bantuan sosial dan barang bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

Bagian Ketiga Belas
Dukungan Kementerian/Lembaga

Pasal 71

Kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan memberikan dukungan berupa:

- a. melakukan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan, pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia, dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- c. mengoordinasikan pengelolaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara terpadu dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan instansi terkait lain.

Pasal 72

Kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang perekonomian memberikan dukungan untuk sinkronisasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi dampak program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam pertumbuhan ekonomi.

Pasal 73

Kementerian memberikan dukungan berupa:

- a. menyusun kebijakan tata kelola gerai dalam rangka percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. mengoordinasikan penyusunan regulasi untuk mendukung penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan tata kelola Koperasi yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- d. mengoordinasikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

- d. mengoordinasikan dan melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- e. merencanakan dan mengajukan alokasi kebutuhan penghasilan sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- f. memfasilitasi pengembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih termasuk penguatan model bisnis dan jaringan usaha, Kemitraan, rantai pasok, akses pembiayaan, serta pemanfaatan digitalisasi;
- g. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan tata kelola program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi tata kelola program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 74

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan memberikan dukungan berupa:

- a. memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan oleh kementerian/lembaga terkait dalam rangka percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran DAU/DBH atau Dana Desa dalam rangka pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 75

Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal memberikan dukungan berupa:

- a. mengoordinasikan Pemerintah Desa melalui Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melakukan sinkronisasi dan penyelarasan kegiatan Koperasi Desa Merah Putih melalui mekanisme perencanaan pembangunan Desa;
- b. memastikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

- b. memastikan pemanfaatan pendapatan asli Desa hasil imbal jasa paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari sisa hasil usaha Koperasi Desa Merah Putih untuk pembangunan Desa;
- c. menyusun pedoman dan implementasi Kemitraan dan/atau kerja sama antara BUM Desa/BUM Desa bersama dengan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan potensi lokal Desa;
- d. mengoptimalkan tenaga pendamping profesional Desa dalam perencanaan pembangunan Desa guna menyelaraskan kegiatan usaha Koperasi Desa Merah Putih dengan program pembangunan Desa; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Dana Desa dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 76

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan dukungan berupa:

- a. menyusun kebijakan pemanfaatan Aset Desa dan/atau BMD Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka mendukung percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. mendorong Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Pemerintah Desa untuk memfasilitasi percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- c. mengoordinasikan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk melakukan sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah serta mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta anggaran dan belanja desa untuk mendukung pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terkait program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 77

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum memberikan dukungan berupa:

- a. teknis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

- a. teknis pemeliharaan bangunan fisik gerai dan pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam rangka percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- b. dukungan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan melalui penguatan kapasitas dan konsultasi teknis pada tahapan pemeliharaan dan perawatan bangunan fisik gerai dan pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 78

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan memberikan dukungan berupa:

- a. menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan klinik Desa/Kelurahan dan/atau apotek Desa/Kelurahan termasuk penyediaan obat bebas dan obat bebas terbatas dalam rangka percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. memberikan pendampingan dalam rangka percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- c. mengoordinasikan pendampingan pengelolaan dan fasilitasi perizinan untuk klinik dan apotek Desa.

Pasal 79

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan memberikan dukungan berupa:

- a. menyusun kebijakan tata kelola prasarana dan sarana produksi, pengolahan, pemasaran, distribusi, rantai dingin, serta kebijakan tata kelola pendukung usaha kelautan dan perikanan lainnya untuk mendukung sektor kelautan dan perikanan dalam rangka percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. dukungan teknis mengenai pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan usaha bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang beranggotakan kelompok nelayan, kelompok pembudi daya ikan, petambak garam, pembudi daya rumput laut, kelompok pengolah hasil kelautan dan perikanan, dan/atau kelompok pemasar hasil kelautan dan perikanan, untuk mendukung percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- c. merencanakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

- c. merencanakan dan mengajukan alokasi kebutuhan penghasilan sumber daya manusia kampung nelayan merah putih kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- d. mengoordinasikan dan menyinergikan program kerja prioritas nasional kampung nelayan merah putih dan program prioritas lainnya dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- e. pendampingan dan pembinaan dalam hal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mendapatkan bantuan Pemerintah kampung nelayan merah putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 80

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian memberikan dukungan berupa:

- a. menyusun kebijakan mengenai cara penyimpanan yang baik dan higiene sanitasi yang baik untuk pangan segar yang berasal dari komoditas pertanian dalam rangka percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. pembinaan, pendampingan, dan pelatihan yang terkait dengan penerapan teknik pertanian untuk mendukung percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- c. memberikan fasilitasi kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang memenuhi persyaratan agar dapat melakukan penyaluran barang bersubsidi.

Pasal 81

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi memberikan dukungan berupa:

- a. fasilitasi pertukaran data dan sistem aplikasi melalui sistem penghubung layanan Pemerintah untuk mendukung percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- b. perluasan jaringan dan infrastruktur digital untuk mendukung percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 82 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

Pasal 82

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi memberikan dukungan berupa:

- a. menyusun kebijakan kemudahan perizinan berusaha dalam rangka percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- b. memberikan dukungan teknis berupa pembinaan dan pemberdayaan sektor perizinan dan investasi untuk mendukung percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 83

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum memberikan dukungan berupa:

- a. fasilitasi pembinaan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. fasilitasi pendaftaran tanah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - c. fasilitasi penanganan dan penyelesaian sengketa tanah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan memberikan dukungan berupa:

- a. fasilitasi pemenuhan persyaratan dan penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fasilitasi keterlibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai mitra distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting berdasarkan kebutuhan wilayah, kelayakan usaha, kesiapan sarana dan prasarana, serta pemenuhan persyaratan;
- c. pelibatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

- c. pelibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu mitra pelaksana kegiatan stabilisasi pasokan dan harga;
- d. fasilitasi kemudahan perizinan berusaha di bidang perdagangan dan standardisasi produk bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- e. fasilitasi akses pasar domestik dan ekspor bagi produk unggulan yang dihasilkan oleh Anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 85

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial memberikan dukungan berupa:

- a. pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai tempat penyaluran bantuan sosial dan/atau bantuan Pemerintah lainnya kepada keluarga penerima manfaat di tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai dasar penetapan sasaran dan integrasi keluarga penerima manfaat untuk mendorong sebagai Anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau mitra binaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- c. pendampingan, penguatan kapasitas, dan fasilitasi akses pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- d. mendorong keluarga penerima manfaat agar terlibat aktif dalam unit usaha rantai pasok Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- e. fasilitasi pemasaran, penyerapan, dan pengembangan rantai nilai produk hasil usaha ekonomi produktif masyarakat miskin dan rentan melalui jaringan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 86

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan memberikan dukungan berupa:

- a. pengamanan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 68 -

- a. pengamanan untuk tahapan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia khususnya pada kawasan strategis nasional wilayah perbatasan dan daerah rawan gangguan keamanan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan ketahanan nasional; dan
- b. fasilitasi personel, penyediaan sarana dan prasarana pendukung dan kelengkapan, pengamanan aset, serta integrasi kegiatan lintas sektor pada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau BUMN pelaksana kegiatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam rangka percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral memberikan dukungan berupa:

- a. menyusun kebijakan tata kelola pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tertentu dan/atau jenis bahan bakar minyak tertentu; dan
- b. memberikan pendampingan teknis berupa pembinaan dan perizinan berusaha dalam penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tertentu dan/atau jenis bahan bakar minyak tertentu oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional memberikan dukungan berupa:

- a. melakukan koordinasi perencanaan program pembangunan yang terkait dengan pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam dokumen rencana pembangunan nasional; dan

b. melakukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

- b. melakukan koordinasi manajemen risiko pembangunan nasional dalam pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 89

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro memberikan dukungan berupa:

- a. menyusun kebijakan pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pemasok pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan memprioritaskan produk dalam negeri dan bahan pangan lokal dan/atau bahan pangan olahan;
- b. pendataan dan pemetaan usaha mikro, kecil, dan menengah Desa/Kelurahan melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (SAPA UMKM) atau nama lain yang sejenis, guna mengidentifikasi dan mengkurasi usaha mikro, kecil, dan menengah Desa/Kelurahan yang siap dikonsolidasikan sebagai pemasok Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- c. fasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai *supplier*/pemasok Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, melalui pendampingan pemenuhan standar mutu, legalitas, pengemasan, serta kapasitas dan kontinuitas produksi agar usaha mikro, kecil, dan menengah Desa/Kelurahan dapat memasok secara konsisten sesuai volume dan spesifikasi yang dibutuhkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- d. penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai *offtaker* produk usaha mikro, kecil, dan menengah Desa/Kelurahan, melalui fasilitasi kontrak pasok, penguatan kapasitas produksi secara kolektif, serta dukungan pembiayaan kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat agregator untuk menjamin kepastian penyerapan produk usaha mikro, kecil, dan menengah oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- e. penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai wadah pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah Desa/Kelurahan, melalui temu bisnis (*business matching*), fasilitasi Kemitraan dengan pihak ketiga, serta perluasan akses pasar bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah dikonsolidasikan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- f. pelibatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

- f. pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pengembangan rantai pasok usaha Desa, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di bidang produk olahan sederhana berbasis industri rumahan, melalui penguatan keterkaitan antara usaha mikro, kecil, dan menengah bahan baku dan usaha mikro, kecil, dan menengah pangan olahan sebagai satu kesatuan rantai pasok yang terintegrasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 90

Kejaksanaan Republik Indonesia memberikan dukungan berupa:

- a. pendapat hukum dan pendampingan hukum bidang perdata dan tata usaha negara; dan
- b. pengawalan dan pengamanan bidang intelijen penegakan hukum,

dalam rangka percepatan pembentukan kelembagaan, pembangunan, dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 91

Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah memberikan dukungan berupa:

- a. pendampingan penyusunan regulasi dan pedoman pengadaan barang/jasa kepada Agrinas Pangan; dan
- b. dapat memberikan pendampingan proses pengadaan, pembinaan, dan pemberdayaan pelaku pengadaan barang dan jasa,

dalam rangka percepatan pembentukan kelembagaan, pembangunan, dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 92

Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan BUMN memberikan dukungan berupa:

- a. bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara mengoordinasikan Agrinas Pangan untuk melaksanakan penugasan khusus dalam rangka percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan

b. bersama . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

- b. bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara untuk mengoordinasikan BUMN untuk mendukung operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai praktik bisnis yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara melalui *holding* operasional untuk mempersiapkan dan melaksanakan langkah percepatan pembangunan fisik dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Agrinas Pangan sebagai penerima penugasan khusus dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan memberikan dukungan berupa:

- a. menyusun kebijakan mengenai program pangan nasional; dan
- b. memberikan pendampingan, dalam rangka percepatan pembentukan kelembagaan, pembangunan, dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 95

Badan yang melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional memberikan dukungan berupa:

- a. menyusun kebijakan pelibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pemasok bahan pangan dengan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan bahan pangan lokal dan/atau bahan pangan olahan dalam program pemenuhan gizi nasional;
- b. memberikan pendampingan bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk memanfaatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau bekerja sama dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam memenuhi kebutuhan pasokan pangan;
- c. mendukung pemberdayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk menciptakan ekosistem rantai pasok yang sehat dan berkeadilan dalam program pemenuhan gizi nasional; dan
- d. melibatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

- d. melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam penyerapan bahan pangan lokal dan/atau bahan pangan olahan pada program pemenuhan gizi nasional.

Pasal 96

Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional memberikan dukungan berupa:

- a. melakukan pengawasan intern atas pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah terkait dalam pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- c. berkoordinasi dengan APIP pada kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengawasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 97

Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan memberikan dukungan berupa:

- a. pembinaan dan pemberdayaan dalam pemenuhan standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan, termasuk pada kegiatan produksi dan/atau peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mendukung operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. pendampingan registrasi produk dan/atau sertifikasi sarana sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- c. pengawasan guna memastikan produksi dan/atau peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan dalam rangka pelaksanaan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

Pasal 98

Gubernur/Bupati/Wali Kota memberikan dukungan berupa:

- a. menyediakan lahan/tanah dari BMD provinsi/kabupaten/kota dan/atau Aset Desa termasuk pengadaan lahan/tanah bagi Desa/Kelurahan yang tidak memiliki lahan/tanah yang menjadi BMD provinsi/kabupaten/kota dan/atau Aset Desa;
- b. memfasilitasi dan memberikan pendampingan dan penyelesaian dalam hal terjadi konflik pertanahan dan lahan/tanah;
- c. mempercepat dan memberikan kemudahan penerbitan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangan dalam rangka pembangunan maupun operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- d. menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mendukung pembangunan dan operasionalisasi pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah serta menyediakan anggaran yang diperlukan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- e. Bupati/Wali Kota membentuk dan menetapkan tim verifikasi dan validasi serta melaksanakan verifikasi dan validasi atas pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan percepatan pembangunan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menyampaikan laporan dukungan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta operasionalisasi secara berjenjang kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan.

Pasal 99 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

Pasal 99

Agrinas Pangan melaksanakan penugasan meliputi:

- a. penugasan khusus dalam rangka percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih selama jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku dan/atau sejak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih resmi beroperasi sampai dengan dilaksanakannya serah terima pengelolaan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- c. alih kemampuan sumber daya manusia, penyiapan kemandirian usaha, dan serah terima pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Pengurus;
- d. penyiapan, pengembangan, pengelolaan dan/atau pemanfaatan Torasera sebagai hub pendukung operasional, distribusi, logistik, agregasi produk lokal, offtaking, integrasi rantai pasok, dan pengembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan secara berkala kepada Menteri, kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan BUMN, dan kepala badan pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Agrinas Jaladri melaksanakan penugasan meliputi:

- a. menguatkan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan usaha kampung nelayan merah putih;
- b. melaksanakan pengelolaan dan operasionalisasi kampung nelayan merah putih bersama dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- c. mempersiapkan pengelolaan kampung nelayan merah putih secara mandiri oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- d. menyampaikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

- d. menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan secara berkala kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan BUMN, dan kepala badan pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 101

Pendanaan untuk pelaksanaan percepatan pembentukan kelembagaan, pembangunan, dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersumber dari:

- a. APBN;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu
Pengawasan**

Pasal 102

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan tata kelola penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan.

(2) Pengawasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. tata kelola kelembagaan dan sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - c. pengelolaan usaha gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - d. pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka dukungan tata kelola penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (3) Pengawasan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan secara terintegrasi, terkoordinasi, berbasis risiko, dan berbasis data.
- (4) Pengawasan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk:
 - a. menilai tingkat kesehatan dan mengukur kinerja operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. mendeteksi secara dini potensi risiko dan permasalahan;
 - c. menjadi dasar pembinaan, pendampingan, dan intervensi kebijakan; dan
 - d. mendukung keputusan berbasis data.
- (5) Hasil pengawasan operasional diintegrasikan dalam sistem informasi pengawasan sebagai dasar pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, instrumen, indikator, dan sistem pengawasan tata kelola diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 77 -

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 103

- (1) Agrinas Pangan menyampaikan laporan penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - b. penugasan operasionalisasi 2 (dua) tahun.

Pasal 104

- (1) Bank pemberi Pembiayaan menyampaikan laporan mengenai penyaluran dan kinerja Pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 105

- (1) Menteri menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Presiden dan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan.

(2) Laporan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

- (2) Laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan rapat anggota tahunan secara periodik melalui SIMKOPDES.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan pengawasan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 106

- (1) Dalam menjaga kelancaran distribusi logistik nasional di tingkat Desa dan/atau tingkat Kelurahan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat melakukan koordinasi dengan unsur pembina Desa dan /atau pembina Kelurahan dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan keamanan jalur pasok komoditas strategis dan mencegah praktik spekulasi yang merugikan masyarakat.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 107

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pembentukan, pengadaan barang/jasa, pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah dan/atau sedang dilaksanakan berdasarkan kebijakan Pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap sah dan dilanjutkan pelaksanaannya.

Pasal 108 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 79 -

Pasal 108

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. pendanaan dan/atau pembiayaan dan dukungan program yang telah dialokasikan dan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD dalam rangka percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- b. penyaluran barang subsidi atau program Pemerintah lainnya yang telah dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan BUMN untuk mendukung percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,

sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap sah sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tetap dilanjutkan dan/atau disesuaikan pelaksanaannya secara bertahap berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 109

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah melakukan kegiatan usaha, dengan memanfaatkan bangunan, lahan, dan/atau sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, Koperasi, anggota, atau pihak lain yang sah sebelum dibangunnya fisik gerai dan pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Agrinas Pangan merupakan satu kesatuan kegiatan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a diintegrasikan dan dikonsolidasikan secara bertahap ke gerai dan pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih setelah pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih selesai dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan usaha dan kesiapan operasional yang diputuskan dalam rapat anggota;
- c. integrasi dan konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b termasuk pengelolaan jaringan usaha, distribusi, logistik, rantai pasok, pemasaran, dan pengembangan usaha;
- d. dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 80 -

- d. dalam hal berdasarkan kebutuhan usaha, kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tetap berlokasi pada selain gerai dan pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kegiatan usaha dimaksud tetap dapat beroperasi sebagai unit usaha, cabang, dan/atau titik layanan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berdasarkan keputusan Pengurus yang disepakati dalam rapat anggota; dan
- e. hak dan kewajiban yang timbul dari utang piutang, perjanjian, dan/atau kerja sama yang telah ada sebelum dimulainya operasionalisasi oleh Agrinas Pangan, tetap menjadi tanggung jawab para pihak berdasarkan perikatan yang telah ada, dan penyelesaiannya dapat dikoordinasikan dengan Agrinas Pangan sepanjang berkaitan dengan operasionalisasi, pengembangan, dan jaringan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 110

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. pembangunan fisik gerai dan pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah terbangun pada lahan/tanah yang telah ditetapkan sebagai LSD sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum mengeluarkan lahan/tanah tersebut dari penetapan LSD; dan
- b. pembangunan fisik gerai dan pergudangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah terbangun pada lahan/tanah yang telah ditetapkan sebagai LP2B dan belum mendapatkan persetujuan alih fungsi lahan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengeluarkan lahan/tanah tersebut dari penetapan LP2B dalam rencana tata ruang.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 111

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 81 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2026

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 128

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 302178 A